


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR KOLABORASI PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 5

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Rasional penetapan Standar kolaborasi Penelitian dosen dan mahasiswa Universitas Esa Unggul yaitu Menyelenggarakan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Penelitian dan PkM yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 5

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar kolaborasi penilaian dosen dan mahasiswa adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 5

Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan Standar kolaborasi Penelitian dosen dan mahasiswa Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan Standar kolaborasi Penelitian dosen dan mahasiswa sebagai syarat minimal dalam pelaksanaan maupun jumlah Penelitian yang diselenggarakan bersama mahasiswa.
2. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan Fakultas merumuskan dokumen standar kolaborasi dosen dengan mahasiswa dan menyampaikan kepada rektor untuk diajukan rapat senat Universitas.
3. Biro LPPM mensosialisasikan panduan Penelitian dengan mahasiswa yang mengacu pada Renstra Penelitian Universitas, kemudian Biro LPPM melalui Dekan Fakultas menunjuk dosen melakukan kolaborasi Penelitian dengan mahasiswa.
4. KPM menunjuk auditor internal melakukan audit terkait standar kolaborasi Penelitian dosen dengan mahasiswa dan membuat laporan hasil audit.
5. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan Fakultas melakukan analisis ketidaksesuaian atas hasil audit internal, kemudian Biro LPPM melalui Dekan Fakultas menugaskan dosen melakukan tindakan korektif terkait temuan audit dan membuat laporan tertulis perbaikan dari hasil audit.
6. Biro LPPM berkoordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, Kepala KPM, Dekan Fakultas serta Tim Auditor Internal menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan hasil temuan audit sekaligus melakukan revisi terhadap standar terkait.

Strategi Pencapaian

1. Mensosialisasikan kebijakan dan panduan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa secara berkala.
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi menetapkan target jumlah minimal luaran penelitian yang dilakukan dosen bersama dengan mahasiswa yaitu satu kegiatan dalam satu tahun.
3. Fakultas dan prodi menetapkan kebijakan kegiatan penelitian payung dosen dan mahasiswa untuk kriteria tugas akhir.
4. Biro LPPM berkoordinasi dengan Dekan dan ketua program studi untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan Penelitian dosen dilakukan dengan melibatkan ataupun bersama mahasiswa.
5. Kepala KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi Standar kolaborasi Penelitian dosen dengan mahasiswa.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 5

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah mahasiswa yang melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen/tahun	Orang	337	345	365	370	425	450
2	Prosentase jumlah penelitian yang dilakukan mahasiswa bersama dengan dosen	%/%jml. Penelitian per tahun	37,7	32,5	35	37,5	40	50
3	Tersedianya buku Panduan Suasana Akademik	Tersedia /tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Kolaborasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa
- Prosedur Terkait Standar Kolaborasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD52/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 5

<p>Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. - Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018. - Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
--